

TATA KERJA PEMILIHAN

2007

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 9 ayat (3) huruf b Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini adalah:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002, PKPU Nomor 04 Tahun 2007, PKPU Nomor 09 Tahun 2007, PKPU Nomor 11 Tahun 2007, Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2007.
- Lampiran - Halaman